

WALIKOTA BIMA

Kota Bima, **10 Juni** 2019 Kepada

Yth. 1. Pimpinan PD se Kota Bima

2. Camat se Kota Bima

3. Lurah se Kota Bima

SURAT EDARAN NOMOR 111 TAHUN 2019 TENTANG OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

Guna tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah di Kota Bima, dianggap perlu untuk :

- Penegakan dan pengamanan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bima.
- 2. Pemaksimalan, Penertiban atas Perijinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima, untuk melakukan pendataan terhadap semua potensi perijinan yang belum memiliki ijin di wilayah Kota Bima.
- 3. Bagi Perangkat Daerah (PD) yang menerbitkan ijin yang memiliki keterkaitan dengan Pajak Daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Sarang Burung Walet), sebelum menerbitkan ijin agar dilakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima Cq Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah untuk dilakukan perhitungan atas Pajak Daerah.
- 4. Pimpinan Perangkat Daerah (PD) agar mensyaratkan pembuatan/pengajuan NPWP lokal Kota Bima bagi semua rekanan pelayanan pembangunan fisik maupun non

v N

- fisik yang beralamat diluar Kota Bima namun mendapat proyek diwilayah Kota Bima sebelum penandatanganan kontrak.
- 5. Pemaksimalan atas Retribusi Jasa Usaha dalam hal Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditangani oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) terkait.
- 6. Pemaksimalan atas Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan.
- 7. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (LPBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perangkat Daerah (PD) agar setiap perusahaan yang mengikuti lelang atas pengadaan di lingkup Pemerintah Kota Bima mewajibkan menyertakan dokumen atas penyediaan barang yang legal, dibuktikan dengan surat perijinan pada perusahaan tersebut.
- 8. Pimpinan Perangkat Daerah (PD)/Camat/Lurah beserta perangkat terkait dibawahnya agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melampirkan Hasil Uji Laboraturium terhadap bahan/material dan Uji Laboraturium Hasil Pelayanan Pembangunan Fisik/Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bima sebagai persyaratan pembayaran termin kepada kontraktor/rekanan.
- 9. Pimpinan Perangkat Daerah (PD) wajib melampirkan Bukti Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) sebagai persyaratan pembayaran termin.
- 10. Untuk Perangkat Daerah (PD) yang memiliki belanja modal yang berhubungan dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) untuk melaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cq Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah.
- 11. Setiap pelayanan masyarakat pada Perangkat Daerah(PD)/Camat/Lurah beserta perangkat terkait dibawahnya agar melampirkan Bukti Lunas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 tahun terakhir.
- 12. Pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Milik Dinas terutama dilingkungan kerja masing-masing tepat waktu.
- 13. Bagi Perangkat Daerah (PD) teknis yang memiliki potensi PAD (Retribusi Daerah) diharuskan menggunakan alat bukti yang syah/resmi untuk melakukan penerimaan Pendapatan Daerah (Contoh: Karcis yang telah di porporasi oleh BPKAD Kota Bima dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah/SKRD).

NN

- 14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima bersama Perangkat Daerah (PD) terkait lainnya agar melakukan langkah-langkah Percepatan, Pembinaan dan Pengawasan untuk efektifitas Pelaksanaan Surat edaran ini.
- 15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima selaku koordinator agar aktif melakukan penagihan secara insentif terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dengan melibatkan unsur-unsur lainnya antara lain Satpol PP, Kejaksaan dan Inspektorat terhadap semua tagihan (piutang) Pajak dan Retribusi Daerah disemua Perangkat Daerah (PD) di Kota Bima.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinnya

WALIKOTA BIMA, W

↑H. MUHAMMAD LUTFI, SE

Tembusan:

Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bima di Raba Bima;

2. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba.

4